



DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEBIJAKAN
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009**

DISAHKAN DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN RI
NOMOR : SKEP/06/M/1/2009
TANGGAL : 12 JANUARI 2009



DEPARTEMEN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : SKEP/06/M/I/2009

TENTANG
KEBIJAKAN MENTERI PERTAHANAN RI
TAHUN 2009

MENTERI PERTAHANAN

Menimbang : Bahwa dihadapkan dengan dinamika ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta guna menjaga kesinambungan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, perlu diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan tentang Kebijakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2009, untuk dipedomani seluruh aparat jajaran Departemen Pertahanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/22/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Strategi Pertahanan Negara.
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/23/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Doktrin Pertahanan Negara.

/ 9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/24/M/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Postur Pertahanan Negara.
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/09/ M/XI/2007 tanggal 19 Nopember 2007 tentang Revisi Rencana Strategi Pembangunan Pertahanan Negara Tahun 2005-2009.
11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/03/M/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008.
12. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Kebijakan Menteri Pertahanan RI Tahun 2009 seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
 2. Kebijakan Menteri Pertahanan RI Tahun 2009 ini, sebagai pedoman penyelenggaraan program Pertahanan di lingkungan Dephan dan TNI Tahun 2009.
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.
 4. Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
 5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Januari 2009



Kepada :

1. Ka UO Dephan
2. Ka UO Mabes TNI
3. Ka UO Mabes Angkatan.

KEBIJAKAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009

PENDAHULUAN

Umum. Pertahanan Negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara diselenggarakan oleh pemerintah dengan sistem pertahanan negara menghadapi ancaman militer dan non militer yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Presiden.

Tugas Menteri Pertahanan selaku pembantu Presiden merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara yang meliputi kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI, selain itu menyusun perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Menjalani RPJMN 2004-2009 pelaksanaan agenda Indonesia aman dan damai khususnya dibidang pertahanan negara pada tahun 2008 telah kita jalani dengan kerja keras dan upaya Kerja sama. Dalam keterbatasan kemampuan anggaran negara kita telah memperlihatkan kemajuan nyata dengan penerapan kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif dan proaktif serta penuh kewaspadaan. Walaupun demikian masih terasa kekurangan dan tantangan dari berbagai aspek manajemen penyelenggaraan pertahanan negara yang memerlukan penataan, pembenahan dan peningkatan.

Tahun 2009 adalah tahun politik untuk menentukan wakil rakyat dan memilih Presiden yang harus kita jaga kelancaran, kesuksesan dan keamanannya agar tercipta keseimbangan antara pelaksanaan hak demokrasi yang menghargai ketertiban dan pranata hukum. Kebijakan pertahanan negara 2009 kita arahkan pada peningkatan kualitas manajerial untuk mengoptimalkan kemampuan pertahanan negara melalui pendekatan terintegrasi dari kekuatan pertahanan militer dan kekuatan pertahanan nir militer.

Maksud. Kebijakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2009 ini adalah sebagai direktif di bidang pengelolaan pertahanan negara selama tahun anggaran 2009.

Tujuan. Agar penyelenggaraan pertahanan negara dapat dikelola secara holistik oleh segenap komponen pertahanan dalam rangka mengantisipasi ancaman militer maupun nirmiliter sesuai peran, tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

Ruang Lingkup. Kebijakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini meliputi Refleksi Tahun 2008, Antisipasi Tahun 2009 dan Kebijakan Strategis Pertahanan Negara Tahun 2009.

REFLEKSI TAHUN 2008

RPJMN Tahun 2004-2009. Pembangunan pertahanan negara tahun 2008 merupakan kelanjutan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya. RPJMN Tahun 2004-2009 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis dengan tingkat kesejahteraan rakyat meningkat.

Pencapaian sasaran pembangunan pertahanan negara dalam kurun waktu tahun 2005-2009 tidak optimal, disebabkan oleh dukungan anggaran yang rata-rata hanya mencapai $\pm 30\%$ dari kebutuhan yang diusulkan setiap tahunnya, mengakibatkan, pelaksanaan pembangunan pertahanan negara tertunda dan tidak mencapai sasaran yang diprogramkan.

Legislasi dan Regulasi. Masih terdapat proses legislasi yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara Indonesia yang belum dapat diselesaikan, karena masih memerlukan sinkronisasi didalam materi maupun proses administrasi. Disamping itu masih terdapat regulasi yang belum tersusun dan terdapat pula yang masih memerlukan penyempurnaan untuk disesuaikan dengan aturan-aturan yang mendasari dan perkembangan situasi.

Krisis Keuangan Global. Perkembangan lingkungan strategis yang ditandai dengan krisis keuangan global mempunyai implikasi yang tidak menguntungkan bagi ekonomi Indonesia dan lebih jauh mengakibatkan turunnya harga saham, melemahnya nilai tukar rupiah, likuiditas dan naiknya suku bunga, turunnya pasar ekspor, produksi dalam negeri dan bertambahnya pengangguran serta berkurangnya penerimaan pajak. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya pemotongan terhadap alokasi anggaran pertahanan tahun 2008, sebesar $\pm 10\%$. Disamping itu dengan melemahnya nilai tukar rupiah, maka beban untuk pembayaran pengadaan Alutsista yang berasal dari luar negeri menjadi bertambah.

Anggaran Pertahanan. Anggaran pertahanan pada tahun 2008 hanya terdukung $\pm 30\%$ dari usulan dan terdapat kecenderungan semakin menurun setiap tahunnya, berakibat tidak tercapainya sasaran program yang telah direncanakan sehingga berdampak terhadap menurunnya tingkat kesiapsiagaan operasional, profesionalitas dan kesejahteraan prajurit.

Implementasi Kebijakan. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi pertahanan negara belum terlaksana secara optimal sesuai dengan tataran kewenangan yang disebabkan oleh pemahaman hakekat pertahanan negara yang belum utuh dan belum dipahaminya hak dan kewajiban warga negara dalam hal bela negara. Disisi lain pengelolaan pertahanan negara belum sepenuhnya diselenggarakan dengan taat azas/prinsip serta belum mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan.

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan. Sistem pertahanan semesta dibangun untuk menghasilkan daya tangkal yang tangguh dengan menutup setiap celah yang dapat menjadi titik lemah. Pembangunan sistem pertahanan semesta pada masa damai